



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.505, 2015

KEMENHUB. Jabatan Fungsional.
Perencana. Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 58 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan angka kredit kegiatan perencana perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian angka kredit bagi jabatan fungsional perencana di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pedoman dalam memberikan angka kredit bagi setiap butir kegiatan perencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3042);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/ M. Pan/ 3/ 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep 234/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Perencana.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. Kep. 1106/Ka/08/2001 dan No. 34 A Tahun 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ Impassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan.
2. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
3. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro sektor ataupun daerah.
4. Kegiatan perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, dan metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
5. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Perhubungan.
8. Pembina teknis jabatan fungsional perencana di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Kepala Biro Perencanaan.
9. Tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
10. Ruang Lingkup Kegiatan Perencanaan meliputi berbagai kegiatan di bidang perencanaan atau terkait dengan bidang perencanaan yang merupakan fungsi manajemen pembangunan, yang terdiri atas sub unsur identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana

pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan.

11. Unit Perencanaan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan perencanaan yang berada di kantor pusat Kementerian Perhubungan dan unit pelaksana teknis.
12. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang bertugas menilai prestasi kerja Perencana yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK.
15. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana termasuk dalam rumpun Manajemen.

Pasal 3

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas :

1. Perencana Pertama;
2. Perencana Muda;
3. Perencana Madya; dan
4. Perencana Utama.

Pasal 6

Jenjang Jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

1. Perencana Pertama dengan pangkat dan golongan ruang, terdiri atas:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

2. Perencana Muda, terdiri atas :
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Perencana Madya dengan pangkat dan golongan ruang, terdiri atas:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a,
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Perencana Utama dengan pangkat dan golongan ruang, terdiri atas:
 - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang penetapan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas bagi Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Menteri Perhubungan, untuk jabatan Perencana Pertama pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Perencana Madya Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c).
- (2) Menteri Perhubungan dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendelegasikan kewenangannya kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk jabatan Perencana Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk jabatan Perencana Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Kementerian Perhubungan.